



P U T U S A N

Nomor : 60/Pid.B/2016/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASNAH Als SANNA Binti SINRING;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 01 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bira-Bira Kelurahan Bonto Sunggu
Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASNAH Als SANNA Binti SINRING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASNAH Als SANNA Binti SINRING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran/penebusan gadai kebun;Dikembalikan kepada H. HAKIM Bin ADAM;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HASNAH Als SANNA Binti SINRING pada suatu waktu yg tidak dapat dipastikan sekitar bulan juli 2015, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan juli 2015, atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada tahun 2015 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah terdakwa dikampung bira-bira kelurahan bonto sunggu kec. Bisappu kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2010 saksi korban H. HAKIM Bin ADAM menggadaikan sebidang tanah/kebun kapuk miliknya yang terletak dikampung camba lojong kel. Bonto lebang kec. Bisappu Kab. Bantaeng kepada saksi KALODDING Alias KALO Bin SURULLAH (suami dari terdakwa) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama waktu gadai 4 (empat) tahun, yang didalam lokasi/ kebun tersebut terdapat pohon kapuk sekitar 100 (seratus) pohon serta tanaman lainnya. kemudian setelah jatuh tempo yaitu sekitar akhir tahun 2014 saksi korban H. HAKIM Bin ADAM telah menebus tanah/kebun kapuk tersebut dari saksi KALODDING Alias KALO Bin SURULLAH, akan tetapi pada sekitar bulan juli 2015 tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban H. HAKIM Bin ADAM selaku pemilik tanah/kebun kapuk tersebut, yang mana terdakwa mengetahui saksi korban H. HAKIM Bin ADAM telah menebusnya kembali dari saksi KALODDING Alias KALO Bin SURULLAH selanjutnya pohon kapuk yang terdapat di sebidang tanah/kebun kapuk tersebut yang sedang berbuah dijual oleh terdakwa kepada saksi ASRIADI als ADI Bin H. SANGKALA senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi ASRIADI als ADI Bin H. SANGKALA menganggap terdakwa pemilik dari pohon kapuk tersebut dan sudah dibelinya dari terdakwa, maka sekitar bulan agustus 2015 saksi ASRIADI als ADI Bin H. SANGKALA memetik/memanen buah kapok beberapa kali yang ada didalam sebidang tanah/ kebun kapuk tersebut yang hasilnya sekitar 100 (seratus) karung buah kapuk selanjutnya dibawah keluar dari tanah/kebun kapuk tersebut kemudian dijual kepada pedagang kapuk dengan harga seluruhnya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban H. HAKIM Bin ADAM selaku pemilik sah dari sebidang tanah/kebun yang didalamnya terdapat pohon kapuk sekitar 100 (seratus) pohon mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 362 KUHPidana*;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HASNAH Als SANNA Binti SINRING pada suatu waktu yg tidak dapat dipastikan sekitar bulan juli 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan juli 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah terdakwa dikampung bira-bira kelurahan bonto sunggu kec. Bisappu kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2010 saksi korban H. HAKIM Bin ADAM menggadaikan sebidang tanah/kebun kapuk miliknya yang terletak dikampung camba lojong kel. Bonto lebang kec. Bisappu Kab. Bantaeng kepada saksi KALODDING Alias KALO Bin SURULLAH (suami dari terdakwa) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama waktu gadai 4 (empat) tahun, yang didalam lokasi/ kebun tersebut terdapat pohon kapuk sekitar 100 (seratus) pohon serta tanaman lainnya. kemudian setelah jatuh tempo yaitu sekitar akhir tahun 2014 saksi korban H. HAKIM Bin ADAM telah menebus tanah/kebun kapuk tersebut dari saksi KALODDING Alias KALO Bin SURULLAH, akan tetapi pada sekitar bulan juli 2015 tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HAKIM Bin ADAM selaku pemilik tanah/kebun kapuk tersebut, yang mana terdakwa mengetahui saksi korban H. HAKIM Bin ADAM telah menebusnya kembali dari saksi KALODDING Alias KALO Bin SURULLAH selanjutnya pohon kapuk yang terdapat di sebidang tanah/kebun kapuk tersebut yang sedang berbuah dijual oleh terdakwa kepada saksi ASRIADI als ADI Bin H. SANGKALA senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi ASRIADI als ADI Bin H. SANGKALA menganggap terdakwa pemilik dari pohon kapuk tersebut dan sudah membelinya dari terdakwa, maka sekitar bulan agustus 2015 saksi ASRIADI als ADI Bin H. SANGKALA memetik/memanen buah kapok beberapa kali yang ada didalam sebidang tanah/kebun kapuk tersebut yang hasilnya sekitar 100 (seratus) karung buah kapuk selanjutnya dibawah keluar dari tanah/kebun kapuk tersebut kemudian dijual kepada pedagang kapuk dengan harga seluruhnya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban H. HAKIM Bin ADAM selaku pemilik sah dari sebidang tanah/kebun yang didalamnya terdapat pohon kapuk sekitar 100 (seratus) pohon mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHPidana*;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa HASNAH Als SANNA Binti SINRING pada suatu waktu yg tidak dapat dipastikan sekitar bulan juli 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan juli 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah terdakwa dikampung bira-bira kelurahan bonto sunggu kec. Bisappu kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri*

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan antara lain dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2010 saksi korban H. HAKIM Bin ADAM menggadaikan sebidang tanah/kebun kapuk miliknya yang terletak dikampung camba lojong kel. Bonto lebang kec. Bisappu Kab. Bantaeng kepada saksi KALODDING Alias KALO Bin SURULLAH (suami dari terdakwa) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama waktu gadai 4 (empat) tahun, yang didalam lokasi/kebun tersebut terdapat pohon kapuk sekitar 100 (seratus) pohon serta tanaman lainnya. kemudian setelah jatuh tempo yaitu sekitar akhir tahun 2014 saksi korban H. HAKIM Bin ADAM telah menebus tanah/kebun kapuk tersebut dari saksi KALODDING Alias KALO Bin SURULLAH, akan tetapi pada sekitar bulan juli 2015 tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban H. HAKIM Bin ADAM selaku pemilik tanah/kebun kapuk tersebut, yang mana terdakwa mengetahui saksi korban H. HAKIM Bin ADAM telah menebusnya kembali dari saksi KALODDING Alias KALO Bin SURULLAH selanjutnya pohon kapuk yang terdapat di sebidang tanah/kebun kapuk tersebut yang sedang berbuah dijual oleh terdakwa kepada saksi ASRIADI als ADI Bin H. SANGKALA senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi ASRIADI als ADI Bin H. SANGKALA menganggap terdakwa pemilik dari pohon kapuk tersebut dan sudah membelinya dari terdakwa, maka sekitar bulan agustus 2015 saksi ASRIADI als ADI Bin H. SANGKALA memetik/memanen buah kapok beberapa kali yang ada didalam sebidang tanah/kebun kapuk tersebut yang hasilnya sekitar 100 (seratus) karung buah kapuk selanjutnya dibawah keluar dari tanah/kebun kapuk tersebut kemudian dijual kepada pedagang kapuk dengan harga seluruhnya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban H. HAKIM Bin ADAM selaku pemilik sah dari sebidang tanah/kebun yang didalamnya terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kapuk sekitar 100 (seratus) pohon mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHPidana*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **H. HAKIM Bin ADAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penjualan buah pohon kapuk oleh Terdakwa yang terdapat diatas tanah kering milik Saksi H. Hakim Bin Adam.
 - Bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Agustus 2015 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Kebun milik Saksi H. Hakim Bin Adam, di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa berawal ketika pada tahun 2010 Saksi H. Hakim Bin Adam menggadaikan tanah milik Saksi H. Hakim Bin Adam yang terletak di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng kepada Saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah (pada tahun 2010 merupakan suami dari Terdakwa), dengan perjanjian bahwa gadai tersebut memiliki jangka waktu selama 4 (empat) tahun dengan uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan selama 4 (empat) tahun tersebut hasil kebun/tanah yang digadaikan digarap/dikelola oleh Saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah. Ketika tiba jatuh tempo waktu gadai, tepatnya sekitar akhir tahun 2014, Saksi H. Hakim Bin Adam menepati perjanjian dengan menebus uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah. Namun pada bulan Agustus tahun 2015 lalu, Saksi diberitahu oleh Saksi Rabaling Alias

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baling Bin H. Rabatong, bahwa Terdakwa telah menjual buah dari pohon kapuk yang ada di tanah kebun milik Saksi H. Hakim Bin Adam tersebut;
- Bahwa jumlah pohon kapuk yang ada diatas tanah tersebut kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon kapuk, dengan luas sekitar 1 (satu) Hektar;
 - Bahwa pada waktu Saksi H. Hakim Bin Adam menebus tebus gadai kepada Saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah disaksikan oleh Saksi Rahman Saleh selaku Rukun Kampung Desa setempat;
 - Bahwa pada saat perjanjian gadai tidak ada hitam diatas putih, hanya atas dasar kepercayaan saja antara kami yang melakukan perjanjian;
 - Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam tidak pernah mengambil panen dari pohon kapuk yang ada diatas tanah kebun tersebut, bahkan setelah tanah kebun tersebut Saksi H. Hakim Bin Adam tebus kepada Saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah;
 - Bahwa dalam 1 (satu) kali panen bisa menghasilkan sekitar 200 (dua ratus) karung buah dari pohon kapuk, yang jika di hitung dalam rupiah mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa dan menjual hasil panennya;
 - Bahwa setelah Saksi H. Hakim Bin Adam melakukan tebus gadai terhadap tanah tersebut, Saksi H. Hakim Bin Adam tidak pernah bisa menguasai tanah tersebut karena ditahan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak memanen buah dari pohon kapuk yang ada diatas tanah kebun tersebut karena telah Saksi H. Hakim Bin Adam tebus;
 - Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam tidak mengetahui mengapa Terdakwa menahan Saksi H. Hakim Bin Adam untuk menguasai tanah kebun tersebut;
 - Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam tidak pernah melihat Terdakwa mengambil hasil panen dari pohon kapuk yang ada diatas tanah tersebut;
 - Bahwa foto copy kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi H. Hakim Bin Adam dipersidangan adalah benar kwitansi yang dibuat pada saat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hakim Bin Adam membayar/mengembalikan uang gadai ke saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi tidak benar, terhadap tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

2. **RABALING Als. BALING BIN H. RABATONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penjualan buah pohon kapuk oleh Terdakwa yang terdapat diatas tanah kering milik Saksi H. Hakim Bin Adam;
- Bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Agustus 2015 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Kebun milik Saksi H. Hakim Bin Adam, di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong sedang memanen jagung di kebun milik Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong, kemudian lewat 3 (tiga) orang yang tidak Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong kenal lalu Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong menyapa "mau kemana?" dan dijawab "saya akan panen kapuk", lalu Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong bertanya lagi "dimana mau panen kapuk?" dijawab salah satu dari mereka "di kebunnya HASNAH Als. SANNA", lalu Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong berkata "saya kira itu kebun sudah ditebus oleh pemiliknya H. HAKIM?!", namun ke 3 (tiga) orang tersebut tidak menjawab pertanyaan Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong dan langsung pergi meninggalkan Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong menuju kebun tempat mereka akan memanen kapuk. Kemudian Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong langsung memberitahu Saksi H. Hakim Bin Adam mengenai apa yang barusan Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong alami di kebun;
- Bahwa Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong tidak pernah melihat Terdakwa memanen buah kapuk di kebun tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong melihat buah dari pohon kapuk tersebut di panen sampai habis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memanen kapuk dalam kurun waktu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi tidak benar, terhadap tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

3. **KALODDING Als. KALO BIN SURULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penjualan buah pohon kapuk oleh Terdakwa yang terdapat diatas tanah kering milik Saksi H. Hakim Bin Adam;
- Bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Agustus 2015 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Kebun milik Saksi H. Hakim Bin Adam, di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah tidak berada di tempat kejadian, karena Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah mengetahui telah terjadi penjualan buah dari pohon kapuk yang dilakukan oleh Terdakwa karena diberitahu oleh Saksi H. Hakim Bin Adam;
- Bahwa berawal ketika pada tahun 2010 Saksi H. Hakim Bin Adam menggadaikan tanah miliknya yang terletak di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng kepada Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah (pada tahun 2010 yang merupakan suami dari Terdakwa), dengan perjanjian bahwa gadai tersebut memiliki jangka waktu selama 4 (empat) tahun dengan uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan selama 4 (empat) tahun tersebut hasil kebun/tanah yang digadaikan digarap/dikelola oleh Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah. Namun, baru 1 (satu) kali Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah menggarap tanah kebun tersebut, Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah pisah rumah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai saat itu Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan tanah kebun tersebut. Ketika tiba jatuh tempo waktu gadai, tepatnya sekitar akhir tahun 2014, Saksi H. Hakim Bin Adam menepati perjanjian dengan menebus uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah;

- Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam membayar uang tebusan gadai di rumahnya;
- Bahwa Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah tidak mengetahui berapa banyak pohon kapuk yang berada diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah tidak pernah melihat Terdakwa mengambil hasil panen dari kebun tersebut
- Bahwa pada saat saksi H. Hakim Bin Adam menebus/mengembalikan kembali uang gadai sebesar Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah diakhir tahun 2014, hubungan saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong dengan terdakwa masih suami istri;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi H. Hakim Bin Adam telah menggadaikan tanah kebun miliknya kepada Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi H. Hakim Bin Adam;
- Bahwa tepat pada saat jatuh tempo waktu gadai, Saksi H. Hakim Bin Adam membayar uang tebus gadai kepada Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah;
- Bahwa sehari sebelum Saksi H. Hakim Bin Adam membayar uang tebus gadai, Saksi H. Hakim Bin Adam memanggil Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah ke kantor Desa setempat, Kemudian esok harinya dibayarkanlah uang tebus gadai tersebut dari Saksi H. Hakim Bin Adam kepada Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah;
- Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam tidak dapat menguasai tanah tersebut setelah membayar uang tebus gadai kepada Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah, Karena ditahan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil tebus gadai yang Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah dapat dari Saksi H. Hakim Bin Adam telah Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah habiskan sendiri dan untuk melunasi hutang, karena Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah sudah pisah rumah dengan Terdakwa maka uang tersebut tidak Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah tidak pernah melihat langsung Terdakwa menjual atau memetik hasil panen dari kebun tersebut;
- Bahwa yang menggarap kebun tersebut pada tahun 2010 adalah Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah bersama Terdakwa, namun yang memanen hasilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menggarap dan memanen hasil kebun tersebut di Tahun 2011 dan seterusnya hingga tanah itu ditebus adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang memanen hasil kebun tersebut di Tahun 2015 adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam telah melakukan tebus gadai terhadap tanahnya;
- Bahwa uang yang digunakan Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah untuk membayar gadai tanah kebun tersebut adalah uang milik Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah sendiri;
- Bahwa foto copy kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah dipersidangan adalah benar kwitansi yang dibuat pada saat saksi H. Hakim Bin Adam membayar/mengembalikan uang gadai kepada saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah dan ditandatangani oleh saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah dan saksi Rahman Bin Saleh (ketua RW);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar, Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

4. **ASRIADI Als. ADI BIN H. SANGKALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penjualan buah pohon kapuk oleh Terdakwa yang terdapat diatas tanah kering milik Saksi H. Hakim Bin Adam;
- Bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Agustus 2015 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Kebun milik Saksi H. Hakim Bin Adam, di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat itu Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala berada di kebun tersebut, karena pada saat itu Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala lah salah seorang pembeli buah dari pohon kapuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala tidak mengetahui siapa pemilik kebun tersebut, hanya pada waktu itu Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala ditawari oleh Terdakwa untuk membeli buah dari pohon kapuk miliknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala membeli sebanyak 10 (sepuluh) karung kapuk dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kapuknya kepada Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala pada bulan Juli 2015;
- Bahwa Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala mulai memanen pada bulan Agustus 2015
- Bahwa Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala tidak pernah membeli kapuk sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kapuk miliknya di kebun, saat itu Terdakwa menawarkan buah kapuknya yang masih ada di pohon;
- Bahwa Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala tidak pernah melihat Terdakwa di kebun pada saat Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala memanen buah kapuk tersebut. Namun banyak orang di kebun pada saat panen;
- Bahwa Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala tidak pernah melihat kwitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual atau menawarkan kapuk di kebun miliknya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapuk yang telah Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala beli dari Terdakwa, Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala jual kembali kepada pedagang kapuk lain yang datang;
- Bahwa Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala menjual kapuk milik Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala seharga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya;
- Bahwa Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala mendapat banyak untung dari hasil menjual kapuk tersebut;
- Bahwa Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala baru 1 (satu) kali membeli kapuk dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang menegur Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala ketika Saksi Asriadi Als Adi Bin H. Sangkala sedang memanen kapuk di kebun tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. **RAHMAN BIN SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rahman Bin Saleh dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan masalah tanah yang digadaikan;
- Bahwa Saksi Rahman Bin Saleh mengetahui bahwa ada tanah yang digadaikan pada saat penebusan gadai tanah tersebut;
- Bahwa yang menerima gadai adalah Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah (suami dari Terdakwa);
- Bahwa tanah tersebut digadaikan seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu gadai tanah tersebut selama 4 (empat) tahun, ketika sudah sampai 4 (empat) tahun ditebus oleh pemiliknya, yakni Saksi H. Hakim Bin Adam;
- Bahwa tanah tersebut ditebus oleh pemiliknya di rumahnya sendiri, Saksi H. Hakim Bin Adam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rahman Bin Saleh tidak mengetahui masalah penjualan buah kapuk oleh Terdakwa, Saksi Rahman Bin Saleh hanya mengetahui masalah penebusan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut digadaikan oleh pemiliknya (Saksi H. Hakim Bin Adam) kepada Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah (suami dari Terdakwa);
- Bahwa tanggal dan tahun penebusan tanah tersebut Saksi Rahman Bin Saleh sudah lupa;
- Bahwa Saksi Rahman Bin Saleh berada di tempat penebusan gadai pada waktu itu, Karena Saksi Rahman Bin Saleh dipanggil sebagai Saksi pada saat penebusan;
- Bahwa Saksi Rahman Bin Saleh masih ingat, pada waktu penebusan yang hadir adalah Ibu dari Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah, Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah, dan pemilik rumah itu sendiri (ANTI);
- Bahwa Saksi Rahman Bin Saleh tidak melihat Terdakwa pada saat penebusan itu;
- Bahwa Saksi Rahman Bin Saleh dengar 4 (empat) tahun tanah itu baru ditebus;
- Bahwa pada saat penebusan Saksi Rahman Bin Saleh melihat surat-suratnya hanya berupa kwitansi penebusan gadai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar, Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

1. **ANDI SOFYAN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Andi Sofyan mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi Andi Sofyan mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah, namun tidak mengenal suami Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi Sofyan mengetahui bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan suaminya dari cerita Terdakwa kepada Saksi Andi Sofyan;
- Bahwa Saksi Andi Sofyan tidak mengenal Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah maupun Saksi H. Hakim Bin Adam;
- Bahwa Saksi Andi Sofyan tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa itu terjadi. Saksi hanya mendengar cerita dari Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, bahwa uang yang digunakan Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah untuk membayar gadai tanah milik Saksi H. Hakim Bin Adam adalah uang milik Terdakwa sendiri, dan bukan milik Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dalam masa gadai, Saksi H. Hakim Bin Adam sendiri pernah membeli kapuk dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **MARE Bin MANA'** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Mare Bin Mana' mengenal Terdakwa dan suaminya, Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah, namun mereka sudah pisah;
- Bahwa Saksi Mare Bin Mana' mengenal Saksi H. Hakim Bin Adam, karena mereka adalah warga Saksi Mare Bin Mana';
- Bahwa Saksi Mare Bin Mana'bertindak sebagai Ketua Rukun Tetangga di Desa tersebut;
- Bahwa Saksi Mare Bin Mana' tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mare Bin Mana'mengetahui bahwa pada tahun 2010 Saksi H. Hakim Bin Adam pernah menggadaikan tanahnya;
- Bahwa Saksi Mare Bin Mana'tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah ditebus atau belum;
- Bahwa Saksi Mare Bin Mana'mengetahui bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam pernah menggadaikan tanahnya karena saat Terdakwa memberikan uang gadai kepada Saksi H. Hakim Bin Adam terjadi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Saksi Mare Bin Mana' dan Saksi Mare Bin Mana'

melihatnya;

- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi H. Hakim Bin Adam adalah uang Terdakwa sendiri yang dipinjam dari keponakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mare Bin Mana' mengetahui bahwa Terdakwa menjual buah kapuk yang berada diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam belum bisa menguasai tanah tersebut sampai ia membayarkan uang tebus gadai tanah tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **FANDI Bin GASSING** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Fandi Bin Gassing mengenal Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah dan Saksi H. Hakim Bin Adam;
- Bahwa Saksi Fandi Bin Gassing tidak mengetahui mengenai gadai dan penebusan tanah;
- Bahwa Saksi Fandi Bin Gassing pernah membeli buah kapuk kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membayar gadai kepada Saksi H. Hakim Bin Adam adalah uang milik Terdakwa sendiri yang dipinjam dari keponakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan mengenai masalah Pencurian kapuk pada bulan Maret 2015;
- Bahwa berawal ketika tahun 2014 Terdakwa dipanggil oleh Saksi H. Hakim Bin Adam ke rumahnya untuk melakukan penebusan gadai tanah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat uangnya karena Saksi H. Hakim Bin Adam mengatakan akan mentransfer uang tersebut melalui BRI;

- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Saksi H. Hakim Bin Adam dan akan digadaikan tanahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa jangka waktu gadainya adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual kapuk kepada Saksi H. Hakim Bin Adam, Saksi H. Hakim Bin Adam belum melakukan penebusan gadai tanah tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual buah kapuk yang berada diatas tanah tersebut karena tanah tersebut masih dalam masa gadai, selain itu Terdakwa juga butuh uang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi H. Hakim Bin Adam maupun Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah kalau tanah yang digadai tersebut telah ditebus;
- Bahwa pada saat pembayaran gadai tanah tersebut Terdakwa pergi bersama Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah, namun ditengah jalan Terdakwa dipukul oleh Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah dan berkata "jangan ko ikut", akhirnya Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah pergi sendiri menyerahkan uang tersebut kepada Saksi H. Hakim Bin Adam;
- Bahwa pada saat setelah dilaporkan, sebelum menjual buah kapuk Terdakwa pergi ke kantor Polsek dan berkata "saya mau jual ini kapuk, karena saya belum terima uang tebusnya";
- Bahwa cara Terdakwa menjual kapuk tersebut yakni dengan menawarkan kapuk tersebut selagi masih diatas pohon. Kemudian kapuk tersebut akan dipanen oleh orang yang telah membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual kapuk kepada Saksi H. Hakim Bin Adam kapuknya belum dipanen;
- Bahwa Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah mengetahui bahwa uang yang dipakai untuk membayar gadai kepada Saksi H. Hakim Bin Adam sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) semuanya adalah uang pinjaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam pada saat penebusan gadai telah mengetahui bahwa Terdakwa telah pisah rumah dengan Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah;
- Bahwa Terdakwa mulai pisah rumah dengan Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah tepatnya 5 (lima) bulan setelah dibayarkan uang gadai kepada Saksi H. Hakim Bin Adam;
- Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam menggadaikan tanahnya kepada Terdakwa pada tahun 2011;
- Bahwa perjanjian gadai dibuat hanya secara lisan atas dasar kepercayaan para pihak;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membayar gadai adalah uang milik Terdakwa sendiri dengan meminjamnya dari keponakan Terdakwa, kemudian untuk mengembalikan uang tersebut, Terdakwa menjual tanah warisan dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa adapun tanaman yang tumbuh diatas tanah gadai tersebut adalah tanaman jagung dan pohon kapuk;
- Bahwa yang menerima dan mengelola hasil kebunnya adalah Terdakwa sendiri, Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah tidak pernah sekalipun mengelolanya;
- Bahwa yang mengelola kebun di tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut ditebus oleh pemiliknya pada tahun 2014, namun Terdakwa lupa tanggal dan bulan berapa. Tepatnya sebelum hari raya idul fitri;
- Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam tidak pernah memberikan uang tebusan gadai tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kapuk di tahun 2014 pada bulan Maret, karena dalam 1 (satu) tahun hanya 1 (satu) kali masa panen;
- Bahwa Terdakwa sudah dengar kalau tanah yang digadaikan tersebut telah ditebus pemiliknya, namun Terdakwa tidak pernah menerima uang tebusnya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bercerai dengan Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah pada tahun 2014, namun Terdakwa lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di kepolisian pada bulan November tahun 2015 Terdakwa hanya pisah rumah dengan Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah;
- Bahwa Terdakwa menjual kapuk di tahun 2011 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kapuk di tahun 2012 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kapuk di tahun 2013 seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kapuk di tahun 2014 seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kapuk di tahun 2015 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa memanen dan menjual hasil kebun tersebut tidak ada yang seorangpun yang menegur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kapuk selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi H. Hakim Bin Adam tinggal jauh dari kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan hal tersebut karena Terdakwa percaya dengan Saksi H. Hakim Bin Adam yang sebelumnya pernah berkata kepada Terdakwa “saya tidak akan kasih KALO ini uang, kalau bukan saya kasih kamu, ini uang akan saya kirimkan ke BRI, nanti saya yang simpan ini uang”, dengan disaksikan oleh DG. Karim;
- Bahwa pada saat itu Saksi H. Hakim Bin Adam sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah pisah rumah dengan Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 Terdakwa baru mengetahui kalau tanah yang digadai tersebut telah ditebus oleh pemiliknya, Terdakwa mengetahuinya dengan mendengar dari cerita orang;
- Bahwa Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah tidak pernah memberikan uang tebusan tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kwitansi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar gadai tanah milik Saksi H. Hakim Bin Adam adalah uang milik Terdakwa dengan meminjam dari keponakan Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah yang pada saat itu masih menjadi suami Terdakwa, lalu Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah yang memberikan uang tersebut kepada Saksi H. Hakim Bin Adam;
- Bahwa yang pernah membeli kapuk dari Terdakwa adalah Saksi ASRIADI pada bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kabar itu kepada Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah karena Terdakwa sudah pisah dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui luas tanah tersebut adalah 1 (satu) Hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pohon yang ada diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran/penebusan gadai kebun;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah

menurut hukum berdasarkan surat Penetapan No : 139/Pen.Pid/Sita/2015/PN.Ban oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi H. Hakim Bin Adam menggadaikan tanah miliknya yang terletak di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng kepada Saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah (pada tahun 2010 merupakan suami dari Terdakwa), dengan perjanjian bahwa gadai tersebut memiliki jangka waktu selama 4 (empat) tahun dengan uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan selama 4 (empat) tahun tersebut hasil kebun/tanah yang digadaikan digarap/dikelola oleh Saksi Kalodding Als. Kalo Bin

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surullah. Ketika tiba jatuh tempo waktu gadai, tepatnya sekitar akhir tahun 2014, Saksi H. Hakim Bin Adam menepati perjanjian dengan menebus uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah dirumah saksi H. HAKIM Bin ADAM kampung Camba Lojong Kel. Bonto Lebang Kec. Bisappu Kab. Bantaeng yang menyaksikan pada saat itu adalah Saksi RAHMAN Bin SALEH (ketua RW), Ibu dari Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah, Saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah dan pemilik rumah itu sendiri (ANTI);

- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2015, Saksi H. Hakim Bin Adam diberitahu oleh Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong, bahwa Terdakwa telah menjual buah dari pohon kapuk yang ada di tanah kebun milik Saksi H. Hakim Bin Adam tersebut kepada saksi Asriadi Alias Adi Bin H. Sangkala;
- Bahwa benar terdakwa menjual dengan cara menawarkan kapuk tersebut selagi masih diatas pohon kepada saksi Asriadi Alias Adi Bin H. Sangkala kemudian saksi Asriadi Alias Adi Bin H. Sangkala membeli kapuk tersebut pada bulan Juli 2015 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mulai memanen pada bulan Agustus 2015 sebanyak 10 (sepuluh) karung kapuk;
- Bahwa benar saksi Asriadi Alias Adi Bin H. Sangkala tidak mengetahui tanah/kebun pohon kapuk tersebut adalah milik H. Hakim Bin Adam;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui pada bulan Maret 2015 bahwa saksi H. HAKIM Bin ADAM telah menebus/membayar uang gadai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi KALODDING Als KALO Bin SURULLAH (suami terdakwa), yang hubungan antara terdakwa dan KALODDING Als KALO Bin SURULLAH masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam konteks dakwaan tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana dimaksud, yakni seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) dan bukan badan hukum (recht persoon), yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan tersebut, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan adalah menunjuk pada Terdakwa HASNAH Als SANNA Binti SINRING dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dengan demikian pada saat barang tersebut akan di ambil Terdakwa, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, serta terjadi perbuatan mengambil apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah : 10 (sepuluh) karung kapuk dengan luas tanah sekitar 1 (satu) Hektar yang terletak Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang berupa 10 (sepuluh) karung kapuk tersebut yakni dengan cara terdakwa menawarkan kapuk tersebut selagi masih diatas pohon kepada saksi Asriadi Alias Adi Bin H. Sangkala kemudian saksi Asriadi Alias Adi Bin H. Sangkala membeli kapuk tersebut pada bulan Juli 2015 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mulai dipanen pada bulan Agustus 2015 sebanyak 10 (sepuluh) karung kapuk;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka teranglah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa dan bukan merupakan barang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mendalilkan bahwa objek berupa pohon kapuk adalah milik H. Hakim Bin Adam dimana pada tahun 2010 Saksi H. Hakim Bin Adam menggadaikan tanah miliknya yang terletak di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng kepada Saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah (pada tahun 2010 merupakan suami dari Terdakwa), dengan perjanjian bahwa gadai tersebut memiliki jangka waktu selama 4 (empat) tahun dengan uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan selama 4 (empat) tahun tersebut hasil kebun/tanah yang digadaikan digarap/dikelola oleh Saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah. Ketika tiba jatuh tempo waktu gadai, tepatnya sekitar akhir tahun 2014, Saksi H. Hakim Bin Adam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepati perjanjian dengan menebus uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah. Namun pada bulan Agustus tahun 2015, Saksi H. Hakim Bin Adam diberitahu oleh Saksi Rabaling Alias Baling Bin H. Rabatong, bahwa Terdakwa telah menjual buah dari pohon kapuk yang ada di tanah kebun milik Saksi H. Hakim Bin Adam tersebut;

Menimbang, bahwa dilain pihak Terdakwa mengajukan saksi a de charge/meringankan yaitu Andi Sofyan, Mare Bin Mana' dan Fandi Bin Gassing yang menerangkan bahwa objek pohon kapuk yang telah dijual oleh terdakwa adalah milik saksi H. Hakim Bin Adam yang telah digadai pada tahun 2010 sedangkan terdakwa masih menguasai tanah tersebut sampai saksi H. Hakim Bin Adam membayarkan uang tebus gadai tanah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa dan saksi a de charge patut dikesampingkan mengenai keterangan bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi H. Hakim Bin Adam sehingga terdakwa masih menguasai dan memanen pohon kapuk milik saksi H. HAKIM bin ADAM, karena pada bulan Maret 2015 terdakwa mengetahui bahwa uang Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah diberikan kepada saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah (suami terdakwa) dengan sendirinya terdakwa sudah tidak berhak lagi terhadap pohon kapuk milik saksi H. Hakim Bin Adam tersebut, karena harta suami istri itu yg terikat dengan perkawinan yang sah tidak dapat dipisahkan kecuali diperjanjikan. Dari keterangan saksi-saksi, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan maupun saksi a de charge tidak ada yang membuktikan harta terdakwa dan saksi Kalodding Als Kalo Bin Surullah (suami terdakwa) terpisahkan dalam hal terima gadai tersebut;

Menimbang, bahwa dari urian pembuktian tersebut teranglah bahwa pohon kapuk tersebut adalah milik saksi H. Hakim Bin Adam dan bukanlah milik Terdakwa atau setidaknya tidaknya milik orang lain;

Menimbang, dengan demikian unsur "seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini terdakwa haruslah mempunyai maksud bahwa barang yang diambilnya tersebut akan diperlakukan selayaknya terdakwa adalah pemilik barang itu, dimana terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengambilan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 10 (sepuluh) karung kapuk tersebut yakni dengan cara menawarkan kapuk tersebut selagi masih diatas pohon kepada saksi Asriadi Alias Adi Bin H. Sangkala kemudian saksi Asriadi Alias Adi Bin H. Sangkala membeli kapuk tersebut pada bulan Juli 2015 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mulai memanen pada bulan Agustus 2015 sebanyak 10 (sepuluh) karung kapuk;

Menimbang, bahwa pohon kapuk yang telah dijual oleh terdakwa adalah milik saksi H. Hakim Bin Adam yang telah digadai pada tahun 2010 dan telah ditebus pada akhir tahun 2014 oleh saksi H. Hakim Bin Adam sedangkan terdakwa masih menguasai dan memanen pohon kapuk milik saksi H. HAKIM Bin ADAM, yang mana pada bulan Maret 2015 terdakwa mengetahui bahwa uang Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah diberikan kepada saksi Kalodding Als. Kalo Bin Surullah (suami terdakwa);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut teranglah bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang tersebut telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, dengan demikian teranglah apa yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran/penebusan gadai kebun, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik H. Hakim Bin Adam, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada H. Hakim Bin Adam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit di depan persidangan;
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi H. Hakim Bin Adam mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HASNAH Als SANNA Binti SINRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran/penebusan gadai kebun;

Di kembalikan kepada H. Hakim Bin Adam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2016**, oleh **CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, SH** dan **DEWI REGINA KACARIBU, SH., M. Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTAVIANI, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, SH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M. Kn.

Panitera Pengganti,

OKTAVIANI, A.Md.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)